



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan terbitnya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/PW.01-SD/34/Prov/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021, perihal: Penyelenggaraan SPIP Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Yogyakarta ...

Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 2/Hk.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan ...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tertanggal 20 Oktober 2017, hal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/PW.01-SD/34/Prov/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021, perihal: Penyelenggaraan SPIP Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/Hk.07.2-Spt/34/Sek-Prov/III/2021, tertanggal 29 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN ...

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 2/Hk.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Perubahan sebagaimana Diktum KESATU di atas :

I. Perubahan Jabatan Ketua dalam Tim

Semula atas nama Rahadiana Puji A'yuni, Jabatan dalam Instansi: Kepala Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik, Jabatan dalam Tim : Ketua, diubah menjadi atas nama Arita Saparinda Kurniawati, Jabatan dalam Instansi: Kepala Sub. Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia.

II. Perubahan Anggota Satuan Tugas (Satgas)/Tim Kerja dalam Tim

1. Semula atas nama Arita Saparinda Kurniawati, Jabatan dalam Instansi: Kepala Sub. Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia, diubah menjadi atas nama Rahadiana Puji A'yuni, Jabatan dalam Instansi: Kepala Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik.

2. Semula atas nama Sinta Citra Cahyani, Jabatan dalam Instansi: Plt. Kepala Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi, diubah menjadi atas nama Luky Anggraeni.

3. Semula ...

3. Semula atas nama Luky Anggraeni, Jabatan dalam Instansi: Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, diubah menjadi atas nama Sinta Citra Cahyani, Jabatan dalam Instansi: Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

III. Perubahan Admin/Operator

Semula atas nama Bagus Dwi Saputra, Jabatan dalam Instansi: Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan, diubah menjadi atas nama Lisa Kadarwati, Jabatan dalam Instansi: Analisis Hukum.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA,

ttd.


HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2021

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Pengarah	Hidayat Widodo	Ketua
		Siti Nurhayati	Anggota
		Frenky Argitawan. M	Anggota
		Erizal	Anggota
		Bashori Alwi	Anggota
2	Penanggungjawab	Analisis Primadani	Sekretaris
3	Ketua	Arita Saparinda Kurniawati	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4	Anggota Satuan Tugas (Satgas)/Tim Kerja	1. Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
		2. Lia Eka Agustina	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
		3. Luky Anggraeni	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		4. Didik Sutrianto	Analisis Hubungan Antar Lembaga

		5. Lisa Kadarwati	Analisis Hukum
		6. Wenny Amalia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
		7. Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
		8. Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
		9. Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan
		10. Suci Astuti Handayani	Penyusun Laporan Keuangan
		11. Bagus Dwi Saputra	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
5	Sekretariat	1. Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan
		2. Lisa Kadarwati	Analisis Hukum
		3. Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
		4. Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
6	Admin/Operator	Lisa Kadarwati	Analisis Hukum

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
ttd.
HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum,


ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2021
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan tentang pelaksanaan dan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan.2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

		4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada penanggungjawab.
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Melaksanakan kegiatan SPIP dari Sub Bagian masing – masing. 3. Melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen Sub Bagian. 4. Melakukan pengujian dan penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sub Bagian masing - masing, 5. Menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sub Bagian masing -masing.
5	Sekretariat	Mengelola data umum pada Sub Bagian masing - masing.
6	Admin/operator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola data yang disampaikan oleh tiap - tiap Sub Bagian. 2. Merangkum dan membuat laporan penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Melaporkan setiap bulan laporan penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,


ARITA SAPARINDA KURNIAWATI